



ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၺ်ႈ
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telepon/Faximile : (0366) 91032 BANGLI - 80613

**HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PENGATURAN
PEMBENTUKAN DESA LUMBUAN
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI**

1. Latar Belakang

Salah satu fungsi dari sebuah pemerintahan adalah agar terpenuhinya pelayanan publik untuk masyarakat di wilayahnya. Untuk dapat mencapai hal tersebut kondisi geografis dari suatu wilayah pemerintahan sangat mempengaruhi dalam mewujudkan terjadinya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Akan tetapi, sebuah desa yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang padat tentunya mengalami kendala-kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Begitu pula Kabupaten Bangli dalam menjalankan sebuah pemerintahan memiliki beberapa desa dengan wilayah yang cukup luas. Desa Sulahan merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang rapat.

Pemerintah Desa Sulahan dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan ataupun dalam upaya memberikan pelayanan publik sering mengalami kendala-kendala dikarenakan faktor luas wilayah dan kepadatan penduduk tersebut. Hadirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan Penataan Desa. Pada ketentuan Pasal 7 UU No. 6/2014 tujuan penataan desa adalah:

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- Meningkatkan daya saing Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Desa Sulahan dapat dimekarkan menjadi beberapa desa untuk menciptakan kesetaraan dalam pembangunan di semua wilayah serta mewujudkan masyarakat Desa menjadi maju mandiri dan sejahtera.

Adapun pemekaran desa pada merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran desa sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal menjadi lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Jadi pada hakikatnya pemekaran juga salah satu implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan demikian pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Awal tahun 2022, Desa Sulahan telah mengajukan permohonan usulan pemekaran wilayah atas prakarsa masyarakat di Desa Sulahan. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa masyarakat sepakat untuk mengusulkan pemekaran Desa Sulahan. Dokumen permohonan usulan pemekaran Desa Sulahan telah diterima oleh Bupati Bangli melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bangli. Berdasarkan usulan masyarakat Desa Sulahan, maka oleh Bupati Bangli telah dibentuk Tim Pembentuk Desa.

Namun dalam implementasinya dokumen kajian terkait usulan pemekaran desa Sulahan perlu dibingkai oleh regulasi atau payung hukum sebagai pedoman sehingga dalam perjalanannya upaya pemekaran desa Sulahan dapat tepat sasaran, terarah, dan terkoordinasi.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten (selanjutnya disebut Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Disebutkan juga bahwa Perda tersebut dibuat agar mampu menampung kondisi khusus daerah, termasuk dalam kaitannya dengan pemekaran desa di Desa Sulahan. Sebagai langkah awal pembuatan Perda pemekaran desa maka Tim Pembentuk Desa membuat Kajian Akademis tentang Perda Pemekaran Desa Sulahan.

2. Maksud dan tujuan

Maksud dari kegiatan ini menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademis sebagai langkah awal untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penetapan Desa Lumbuan.

Tujuan kegiatan dari kegiatan ini adalah untuk melanjutkan pengusulan Desa Persiapan Lumbuan menjadi Desa Lumbuan (definitif):

3. Sasaran

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebuah Desa yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang padat tentunya mengalami kendala-kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Seringkali efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak dapat terpenuhi karena Pemerintah Desa tidak mampu secara optimal menjangkau tiap sudutnya, serta kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Pemekaran Desa Sulahan menjadi 2 (dua) desa berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 8 ayat (1) pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar desa yang ada. Selain yang ada dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014, dalam Pemendagri No. 1 Tahun 2017 Pasal 35 ayat (2) Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan telah melalui tahapan tahapan yang sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam prosesnya Pemerintah Desa Persiapan Lumbuan telah memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan persemester. Dalam laporan dimaksud telah disampaikan kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Persiapan antar lain :

- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- d. pengangkatan perangkat Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- g. endataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan maka, setelah dilayakn layak dan sesuai maka Desa Persiapan dapat diusulkan untuk menjadi Desa Definitif.

4. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

- e. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

TIM EVALUASI DAN ANALISIS
PRODUK HUKUM DAERAH
KOORDINATOR,



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
NIP 197907202005012013